



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Jalan Lappio, RT.8, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED] Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Jalan Lappio, RT.8, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 25 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **17 Oktober 2006** di **Tawau, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Sepupu 1 kali Ayah Pemohon II yang bernama Martang yang diserahkan oleh Ayah Pemohon II melalui telpon untuk menikah Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Sepupu 1 kali Ayah Pemohon II yang bernama Martang mewakilkan kepada Imam akmpung yang bernama H. Dg. Mawelang yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Risal** dan **Firman**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Baso Achmad Asharil bin Lukman, umur 7 tahun;



b. Besse Ummul Khair binti Lukman, umur 5 tahun;

9. Bahwa ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED]
[REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED]
yang dilaksanakan pada tanggal **17 Oktober 2006** di **Tawau, Malaysia**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan, dan perbaiki identitas Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :



A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 08 Nopember 2017 atas nama **Lukman**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 18 Mei 2016 atas nama **Andi Irawati**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 17 Mei 2016 atas nama **Lukman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Panamas RT. 03, RW. 2, Desa Mansappa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan para Pemohon menikah di Tawau, Malaysia, pada tanggal 17 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
 - Bahwa orang tua Pemohon II tidak hadir karena berada di Sulawesi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II sudah mendapatkan izin dari orangtuanya melalui telepon;
 - Bahwa saksi lupa nama imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II **adalah Rizal dan Firman**, dengan maharnya adalah cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga, namun keluarga jauh;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu dengan Ibu yang sama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan sampai sekarang masih bergama Islam;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak pernah cerai;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai dokumen seperti Pasport, selain itu karena dia tinggal di kamp, jarak jauh dari Konsulat Jenderal, sehingga tidak terdaftar pernikahan secara resmi;
2. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman Jalan Bhayangkara RT.10, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah paman sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2006 yang Akad nikahnya dilaksanakan di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri atas izin orang tua Pemohon II melalui telepon;
- Bahwa kemudian diwakilkan kepada imam kampung bernama **H. Dg. Mawelang** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **Risal dan Firman**, dengan maharnya adalah cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga, namun keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu dengan Ibu yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan sampai sekarang masih bergama Islam;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak pernah cerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai dokumen seperti Pasport, selain itu karena dia tinggal di kamp, jarak jauh dari Konsulat Jenderal, sehingga tidak terdaftar pernikahan secara resmi;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan bukti P.2.,** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri yang terdaftar dalam keluarga tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon, dan melihat langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **17 Oktober 2006** di **Tawau, Malaysia**, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Sepupu 1 kali Ayah Pemohon II yang bernama Martan bin **Marthan bin**



Rajamang yang diserahkan oleh Ayah Pemohon II melalui telpon untuk menikah Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Sepupu 1 kali Ayah Pemohon II yang bernama Martang mewakili kepada Imam akmpung yang bernama H. Dg. Mawelang yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Risal** dan **Firman** dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para

Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal **17 Oktober 2006, di Tawau, Malaysia**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 6 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 24 Zulqaidah 1439 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri, Lc., MA., Ketua Majelis, Mulyadi., Lc M.H.I., dan H.Fitriyadi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi., Lc M.H.I.,

Khairul Badri, Lc., MA

Hakim Anggota II,

Ttd

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);